

# Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Melalui Transaksi Non-Tunai di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya

**Zahriya Nurul Aini, Sri Budi Cantika Yuli & Rahmad Hakim**

Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,  
Universitas Muhammadiyah Malang

Email: zahriya31@gmail.com

## Abstract

This research aims to find muzakki's behavior on paying zakah using non-cash transaction on foundation of Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) branch Surabaya. The result of this research shown that muzakki's behavior in paying zakah using non-cash transaction based of some factors which are behavior based on muzakki's conviction, behavior based on environment, behavior based on conscious interests, behavior based on spontaneous *interests (reflex motion)*, and behavior based on external factors. Paying zakat which done by informan caused a positive impact towards their life, such as feeling peace, happiness, trusted in office and also in form of great achievements of their children in the school.

**Keyword:** Muzakki's behavior, non-cash transaction, zakah impact.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku muzakki dalam membayar zakat menggunakan transaksi non tunai di yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku muzakki dalam membayar zakat menggunakan transaksi non tunai berdasarkan beberapa faktor yaitu perilaku berdasarkan keyakinan muzakki, perilaku berdasarkan lingkungan, perilaku berdasarkan minat sadar, perilaku berdasarkan minat spontan (gerak refleks), dan perilaku berdasarkan faktor eksternal. Membayar zakat yang dilakukan oleh informan menimbulkan dampak positif terhadap kehidupan mereka, seperti merasakan kedamaian, kebahagiaan, dipercaya di kantor dan juga dalam bentuk prestasi besar anak-anak mereka di sekolah.

**Kata Kunci:** Perilaku Muzakki, transaksi non-tunai, dampak zakat.

## Pendahuluan

Perilaku adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok terhadap suatu kondisi, lingkungan masyarakat, alam, teknologi, atau organisasi. Hal ini pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman.<sup>1</sup> Perilaku konsumen merupakan studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam penerima, penggunaan dan pembelian serta penentuan barang, jasa dan ide.<sup>2</sup> Perilaku memilih dan meyakini lembaga dalam penyaluran zakat adalah kemampuan muzakki untuk mengandalkan

---

<sup>1</sup> Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi* (Jakarta: PT Rineka cipta, 2010), hlm. 33-34

<sup>2</sup> Uzair. "Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat." *Jurnal ekonomi Islam La\_Riba*, vol 1. No. 1 (juli, 2007), hlm. 127-143

lembaga yang dipilih. Perilaku muzakki memilih dan menjadikan lembaga amil zakat yang dipercayai sebagai pilihan utama dalam berzakat serta dipercaya mampu mengelola dana zakat dengan baik.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>3</sup> Konsep zakat menyatakan bahwa terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin. Orang-orang yang memiliki harta berlebih, harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan dengan baik seperti halnya zakat. Hal ini tentu akan membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmen yang pasti terhadap persaudaraan manusia.<sup>4</sup> Rasulullah Muhammad membangun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Sistem diadakan untuk transformasi masyarakat dengan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi masyarakat adil dan makmur.<sup>5</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat guna didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Aktifitas utama

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta:PT Refika Aditama, 2011), hlm. 27

<sup>4</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani press, 2000), hlm. 4

<sup>5</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen zakat modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 6

dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: penghimpunan dan penyaluran. Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam Modern di Indonesia, yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU).<sup>6</sup> Alasan penting IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelola zakat serta donasi keagamaan lainnya, diharapkan IZI dapat mendorong potensi besar menjadi pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat dengan pelayanan prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah.

Di era berkembang ini, banyak transaksi yang dilakukan secara non-tunai tanpa harus menggunakan uang fisik. Ada beberapa transaksi non-tunai yang dapat digunakan, seperti *paper based* (cek dan bilyet giro), *card based* (kartu kredit, ATM, dan debit, atau *electronic based* (*e-Money*)). Salah satu teknologi yang mendasari transaksi non-tunai adalah teknologi internet. Teknologi internet dapat membantu mempermudah kegiatan manusia. Saat ini terdapat layanan yang mempermudah muzakki dalam penyaluran zakat agar dapat dikelola dengan baik tanpa harus datang langsung ke lembaga yang dituju. Salah satu lembaga yang memudahkan muzakki dalam pembayaran

---

<sup>6</sup> Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia, Sejarah, diakses hari kamis, 8 Maret 2018, pukul 20.00 wib, [www.IZI.or.id](http://www.IZI.or.id).

zakat dan infaq melalui transaksi non-tunai adalah yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) termasuk lembaga yang.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perilaku muzakki dalam membayar zakat dan infaq secara non-tunai di yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

## Zakat, Infaq dan Transaksi

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>7</sup> Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, zakat adalah iuran wajib. Zakat perintah Allah yang harus dilaksanakan dan hukumnya wajib.<sup>8</sup>

Selanjutnya, transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau kondisi yang secara langsung mempengaruhi posisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi posisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi tersebut.<sup>9</sup> Transaksi adalah pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis.

---

<sup>7</sup> Sri Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: salemba empat, 2014), hlm. 278

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 30

<sup>9</sup> Haryono Yusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2016), hlm. 22

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*luġġatan*) berasal dari bahasa arab *al-bai'*, *at-tijarah*, *al- mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah menurut Salim dalam Ismail jual beli adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan<sup>10</sup>. Adapun macam-macam transaksi

- a) Transaksi tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan instrumen fisik berupa uang. Transaksi tunai merupakan transaksi yang menggunakan alat transaksi berupa uang kartal (uang kertas dan logam). Bank Indonesia sebagai sentral mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal yang memfasilitasi transaksi tunai masyarakat.
- b) Transaksi Non-tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan instrumen Non Tunai. Non-Tunai digambarkan sebagai kebalikan dari tunai yang menggunakan instrumen fisik. Instrumen Non-Tunai secara garis besar dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *paper based* contohnya cek dan bilyet giro, *card based* contohnya kartu kredit, ATM dan debit, atau *electronic based* contohnya *E-Money*.<sup>11</sup> Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang dilayani oleh sistem perbankan. Pembayaran elektronik saat ini berkembang

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75-77

<sup>11</sup> Arief Septianto, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Pada Transaksi Non-Tunai Zakat Dan Infaq*" (Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang 2017), hlm. 6

antara lain phone banking, internet banking, kartu kredit, kartu debit, dan ATM. Salah satu bentuk populer sistem pembayaran elektronik adalah kartu plastik.

## Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat dan Infaq

Perilaku adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok dalam atau terhadap suatu (situasi dan kondisi), lingkungan (masyarakat, alam, teknologi, atau organisasi). Sedangkan Perilaku konsumen merupakan studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam penerima, penggunaan dan pembelian serta penentuan barang, jasa dan ide.<sup>12</sup> Perilaku membayar zakat adalah cara muzakki dalam melakukan kewajiban atas harta yang ada pada dirinya guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mendasari perilaku, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perilaku berdasarkan Pendirian

Teori tentang perilaku secara khusus menghubungkan antara kepercayaan (keyakinan) dengan sikap. Berdasarkan model tersebut seseorang akan mengevaluasi sikap terhadap perilaku ditentukan oleh

---

<sup>12</sup> Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi* (Jakarta:PT Rineka cipta, 2010), hlm. 34

<sup>13</sup> Bachmid, G. *Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Mal* (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki Di Kota Kendari). *Jurnal Aplikasi manajemen*, 10 (2), (2012). hlm. 425-436. (2012).

akseibilitas keyakinan.<sup>14</sup> Perilaku muzakki dalam membayar zakat dengan menggunakan transaksi non tunai. Seperti yang dikatakan Suherman selaku pedagang bahwa “*membayar zakat yaitu zakat tidak akan mengurangi rezeki yang kita punya, rezeki yang saya rasakan semakin lancar, dagangan semakin lancar, bisa memenuhi kebutuhan istri dan 4 orang anak*”.<sup>15</sup>

Sesuai dengan yang dijabarkan, bahwa pernyataan ini selaras dengan Ndraha yang menyatakan bahwa perilaku didasari sikap seseorang atas pendirian. Suherman berprinsip bahwa membayar zakat tidak akan mengurangi rezeki yang didapat. Melihat berbagai program yang ada di Lembaga, sudah dilaksanakan dan berjalan maka dapat mempengaruhi sikap muzakki sehingga banyak muzakki yang memilih membayar zakat di Lembaga. Muzakki yang membayar zakat dan infaq dengan menggunakan transaksi non- tunai pun percaya bahwa lembaga dapat menyalurkan dana dengan baik dan merata. Lembaga yang dipilih adalah lembaga yang dianggap profesional dan amanah.

Orang yang membayar zakat melakukan satu manifestasi dari keyakinan agama bahwa dengan membayar zakat maka telah mematuhi kewajiban agamanya dan wujud syukur kepada Allah SWT. Atas segala rezeki, nikmat dan karunia yang telah diterima<sup>16</sup>. Bentuk keyakinan muzakki dalam membayar zakat dengan menggunakan

---

<sup>14</sup> Huda, N., & Ghofur, A, *Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi*, Al-Iqtishad Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. IV No. 2 (juli 2012).

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Suherman, rabu 28 maret 2018, pukul 13.15

<sup>16</sup> Nur Riyanto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka setia, 2015), hlm. 281-282.

transaksi secara non-tunai, nilai yang dapat diambil dari ketaatan membayar zakat adalah nilai ibadah, bentuk ketaatan atas perintah Allah SWT sebagai wujud syukur kepada Allah SWT.<sup>17</sup> Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang wajib dikeluarkan untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.<sup>18</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa saudara Vini sebagai seorang muslim sadar bahwa zakat adalah wajib. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, zakat adalah iuran wajib dan perintah Allah yang harus dilaksanakan.<sup>19</sup> Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa teori *reasoned action* yang dikemukakan Sarlito menjadi salah satu alasan muzakki membayar zakat dan infaq di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia dimana perilaku manusia di dasarkan atas kemauan sendiri dan penilaian tentang keyakinan dimana keyakinan itu bentuk taat pada perintah Allah dalam berzakat.

Nilai yang didapat sebagai wujud dari keyakinan terhadap Allah yang berupa keberkahan rezeki sebagai wujud nilai ekonomi. Semakin banyak rezeki yang dibagi kepada yang berhak menerima maka semakin banyak rezeki pula yang didapat atau kembali.

#### b. Perilaku berdasarkan Lingkungan

Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula teknologi, seperti adanya layanan transaksi secara non-tunai. Banyak layanan yang memudahkan muzakki dalam membayar zakat dan infaq

---

<sup>17</sup> Nur Riyanto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 281-282

<sup>18</sup> Wawancara dengan mbak vini, pegawai kantor bagian Ticketing PT. Massa Makmor World Tour and Travel, Sabtu 24 Maret 2018, pukul 12.15

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 30

tanpa harus datang ke lembaga untuk menyalurkan dananya. Ada beberapa Lembaga yang memudahkan muzakki untuk membayar zakat dengan menyediakan layanan non tunai. Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai salah satu lembaga yang menyediakan layanan transaksi secara non tunai. Layanan yang ada di IZI tidak hanya layanan tunai saja akan tetapi diberlakukan juga layanan non tunai. Seperti yang dikatakan Ismiatiningsih selaku Manajer EKZ (edukasi dan kemitraan zakat ) IZI bahwa, *“lembaga memberlakukan layanan non-tunai yang otomatis muzakki-muzakki sebagai donatur tetap di arahkan untuk transaksi non tunai”*.<sup>20</sup>

Lembaga memberlakukan layanan non tunai dikarenakan sebagian besar para donatur adalah karyawan atau pegawai, dimana para karyawan sibuk dan lebih memilih layanan yang dianggap lebih mudah.<sup>21</sup> Hasil wawancara menunjukkan bahwa Muzakki memilih Layanan yang disediakan oleh Lembaga karena di anggap lebih mudah dan lebih cepat.<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara dengan Vini dinyatakan bahwa muzakki memilih lembaga IZI untuk menyalurkan dana karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga muzakki lebih selektif dalam memilih Lembaga. Gaya hidup di kantor, kepribadian individu, pendidikan, dan penghasilan dapat mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat dengan menggunakan transaksi non tunai.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan mbak Ismi, Selaku manajer EKZ, Jumat 30 maret 2018, pukul 16.00

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Suherman, Rabu 28 Maret 2018, pukul 13.15

<sup>22</sup> Wawancara dengan mbak vini, pegawai kantor bagian Ticketing PT. Massa Makmor world Tour and Travel, Sabtu 24 Maret 2018, pukul 12.15

Gaya hidup dan kebiasaan di kantor mempengaruhi Vini selaku pegawai kantor sehingga memilih membayar zakat dengan menggunakan transaksi non tunai, padatnya jadwal kantor sehingga tidak membuang banyak waktu, lebih efisien yang mendukung Vini untuk menggunakan transaksi non tunai selain transaksi non tunai di anggap lebih aman karena membayar tanpa harus datang ke lembaga dengan membawa uang tunai.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara Ibu Watini memilih membayar infaq dengan menggunakan transaksi non tunai hanya pada saat membayar infaq yang jumlahnya tidak begitu banyak, Ibu Watini menyadari bahwa rumah dan lembaga jaraknya cukup jauh maka dari itu apabila hanya bisa infaq sedikit informan menggunakan transaksi non tunai, apabila ada rezeki lebih maka pembayaran zakat di lakukan dengan transaksi langsung, terkadang datang langsung ke lembaga kadang juga di jemput<sup>24</sup>. Terlihat dari hasil wawancara bahwa Ibu Watini sedikit meringankan beban para relawan atau amil yang bertugas menjemput zakat ke rumah.

Selain SDM (sumber daya manusia) yang dibutuhkan tidak banyak, lembaga lebih dimudahkan dalam hal input data para donatur.<sup>25</sup> Ismiatiningsih menambahkan bahwa: *“Rentang umur yang membayar zakat dengan transaksi non-tunai biasanya kebanyakan usia kerja, usia yang masih muda”*.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan ibu Watini, PNS, Sabtu 7 april 2018.

<sup>24</sup> Wawancara dengan ibu Watini, PNS, Sabtu 7 april 2018.

<sup>25</sup> Wawancara dengan mbak Ismi, Selaku manajer EKZ, Jumat 30 maret 2018, pukul 16.00

<sup>26</sup> Wawancara dengan mbak Ismi, Selaku manajer EKZ, Jumat 30 maret 2018, pukul 16.00

Usia kerja antara 25-40 sebagian besar yang melakukan pembayaran zakat dengan menggunakan transaksi non tunai. Usia muda dimana lebih memilih dan menggunakan berbagai macam kecanggihan fasilitas yang ada. Umur yang dikatakan masih muda pasti akan mengikuti perkembangan teknologi. Generasi modern pasti menerima berbagai kecanggihan teknologi apalagi teknologi yang dapat memudahkan dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan tertentu salah satunya membayar zakat.

Salah satu faktor yang menjadi penilaian muzakki dalam berzakat di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah lembaga mempunyai sistem yang diberi nama edukasi dan kemitraan zakat, tujuan edukasi dan kemitraan zakat adalah bagaimana cara orang yang belum sadar akan zakat disadarkan dan orang yang sudah sadar diarahkan untuk berzakat. Sistem inilah yang membedakan dengan lembaga lain.<sup>27</sup>

Lembaga memberikan layanan terbaik dalam memudahkan ber-Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Beberapa layanan yang ada dan disediakan khusus untuk muzakki yaitu layanan langsung (langsung datang ke lembaga, gerai zakat), transfer bank (via ATM, M-Banking), jemput zakat dan online payment. Irmawati selaku muzakki berprofesi sebagai guru swasta dan guru les mengatakan bahwa: *“Zaman sudah canggih saya memanfaatkan fasilitas yang ada, membayar zakat dengan non tunai atau via ATM lebih cepat, tidak membuang waktu”*.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan mbak Ismi, Selaku manajer EKZ, Jumat 30 maret 2018, pukul 16.00

<sup>28</sup> Wawancara dengan ibu irmawati, selaku guru swasta dan les, Selasa 27 Maret 2018, pukul 14.00

Berdasarkan hasil wawancara, Irmawati sangat terbantu dengan adanya fasilitas yang ada, seperti halnya membayar zakat via ATM dengan kegiatan yang cukup padat dan bahkan waktu istirahat atau melakukan kegiatan lain semakin berkurang, maka dengan adanya fasilitas seperti saat ini masyarakat terutama muzakki sangat terbantu.

Salah satu faktor menurut teori Assael dimana faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat dengan menggunakan transaksi secara non tunai tumbuh dari kesadaran diri, tetapi faktor lingkungan disini juga mempengaruhi lingkungan yang taat beribadah menjadi salah satu faktor muzakki mengeluarkan zakat dan infaq.

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh kondisi yang datang dari luar seperti yang dikatakan Vini bahwa: “*Saya Sering mendengarkan ceramah ustadz*”.<sup>29</sup> Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebiasaan mendengarkan ustadz, lingkungan kantor yang mendukung memicu tumbuhnya kesadaran dalam berzakat, baik zakat secara langsung maupun zakat dengan menggunakan transaksi non tunai. Sadar bahwa zakat adalah wajib dan sering mendengarkan ceramah adalah kondisi dari luar atau faktor Eksternal yang memengaruhi seseorang untuk berperilaku sehingga tumbuh kesadaran masyarakat atau muzakki untuk membayar zakat baik menggunakan transaksi tunai maupun transaksi non tunai.

c. Perilaku didasari atas kepentingan yang disadari

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan mbak vini, pegawai kantor bagian Ticketing PT. Massa Makmor world Tour and Travel, Sabtu 24 Maret 2018, pukul 12.15

Sikap didefinisikan sebagai suatu penilaian seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional dimana tindakan lebih cenderung pada obyek atau ide. Sikap dapat diartikan sebagai kesiapan seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas.<sup>30</sup> Individu atau institusi yang membayar zakat adalah yang memiliki kelebihan rezeki, rezeki didapat karena produktifitas kerja yang tinggi. Kewajiban zakat akan memicu produktifitas kerja dan etos kerja yang tinggi, sebab orang yang terkena kewajiban zakat adalah orang yang memiliki harta yang berkecukupan dan orang yang merasa bahwa ia ingin mengeluarkan zakat tertentu dan senantiasa meningkatkan prduktifitasnya agar memiliki harta yang cukup untuk berzakat.<sup>31</sup> Dari hasil wawancara dapat di lihat bahwa dampak atau balasan setelah membayar zakat pun dirasakan oleh informan. Perasaan senang dan bahagia setelah membayar zakat dapat menumbuhkan rasa rajin, disiplin yang tinggi dan kemudian lebih dipercaya kantor.

Dana zakat dapat digunakan untuk memperkecil jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, Menumbuhkembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sifat materialisme dan individualisme (egoisme).<sup>32</sup> Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun hasil yang di dapat kecil apabila membayar zakat dan infaq rezeki yang di dapat tidak akan berkurang.<sup>33</sup> Zakat

---

<sup>30</sup> Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran Terjemahan* (Jakarta: PT. Indeks, 2004), hlm. 200.

<sup>31</sup> Nur Riyanto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 281-282.

<sup>32</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 51-52

<sup>33</sup> Wawancara dengan ibu Watini, PNS, Sabtu 7 april 2018.

menghilangkan sifat materialisme dan individualisme, orang yang menunaikan kewajiban berzakat tidak akan melarat dan bahkan hartanya akan semakin berkah dan bertambah sesuai dengan teori menurut Manan.

d. Perilaku berdasarkan kepentingan respon spontan

Faktor perilaku (model geometrik) menurut Ndraha bahwa sikap dan perilaku berhubungan dimana Sikap menunjukkan arah, potensi, dan dorongan menuju sesuatu itu. Dengan melihat teori bahwa perilaku muzakki menunjukkan sikap dimana dengan melihat orang yang lebih membutuhkan maka hati tergerak dan segera membayar zakat merupakan kepentingan yang di sadari. Seperti yang dikatakan ibu Irmawati bahwa, *“Saya mengeluarkan zakat karena rezeki yang saya peroleh harus dibagi kepada yang lebih membutuhkan, ada hak orang lain di dalamnya, selain wajib dan harus dikeluarkan setiap tahunnya, ada dorongan hati ketika melihat orang yang lebih membutuhkan. Percaya apa yang dikeluarkan maka akan mendapat balasan seperti sebagai guru les anak didik semakin bertambah, rezeki Alhamdulillah lancar, anak di sekolah dapat prestasi”*.<sup>34</sup>

Hasil wawancara dengan Irmawati selaku guru swasta dan guru privat menunjukkan bahwa informan sadar setiap rezeki yang didapat ada hak orang lain didalamnya, rasa peduli yang tinggi ketika melihat orang yang lebih membutuhkan adalah sifat yang harus ditanamkan bagi setiap muslim. Merasakan rezeki semakin bertambah setelah membayar zakat adalah bukti bahwa informan bersyukur

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan ibu irmawati, selaku guru swasta dan les, Selasa 27 Maret 2018, pukul 14.00

setiap rezeki yang di beri oleh Allah SWT. Wujud ketaatan berzakat mempunyai nilai sosial dimana mengeluarkan sebagian harta untuk dibagi kepada yang berhak menerima maka akan timbul kesenangan dalam diri sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

## Penutup

berdasarkan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku muzakki dalam membayar zakat menggunakan transaksi non tunai didasari beberapa faktor yaitu: *pertama*, perilaku didasari faktor pendirian dimana muzakki yakin membayar zakat atas dasar keyakinan yang ada pada dirinya. *Kedua*, perilaku didasari lingkungan dimana muzakki membayar zakat dipengaruhi oleh layanan yang disediakan dan program yang ada di Lembaga serta gaya hidup. *Ketiga*, perilaku didasari atas kepentingan yang di sadari artinya muzakki sadar bahwa rezeki yang didapat ada hak orang lain didalamnya. *Keempat*, perilaku didasari atas kepentingan responsif dimana kewajiban zakat memicu produktifitas kerja tinggi sehingga muzakki lebih rajin dan disiplin.

## Daftar Pustaka

- Afifah Azka (2017). “Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Periode 2009-2016”, (Skripsi jurusan perbankan syariah IAIN Surakarta.
- Al Arif, Nur Rianto.(2015). *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andi Riswan Ritonga. *Analisis faktor-faktor pendorong masyarakat membayar zakat, infaq, da sedekah (ZIS) melalui BAZDA Sumatera Utara*, (Skripsi program studi ekonomi pembangunan universitas Sumatera Utara
- Bachmid, G. (2012). Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(2), 425-436.
- Badroen Faisal.(2006). et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chapra Umer. (2000), *Sistem Moneter Islam*.Jakarta: Gema Insani press.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. (2011). *Sistem Ekonomi Islam: prinsip dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwipratama Agung Pandu. (2011). *Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional* (skripsi program studi sistem informasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Huda, N., & Ghofur, A. (2012). Analisis intensi Muzakkî dalam membayar zakat profesi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(2).

- Indahsari Kurniati.(2013) *Preferensi Individu Muslim Dalam Penyaluran Zakat,Infak, Shadaqah Dan Waqaf (ZISWA): Kendala Pembangunan Sektor Ketiga*, Media Trend Vol.8 No.2. 101-117
- Khasanah Umrotul.(2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kotler Philip dan Gary Armstrong,(2004). *Dasar-Dasar Pemasaran Terjemahan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Mardani.(2010). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Refrika Aditama
- Mufraini Arif. (2006). *Akuntansi dan manajemen zakat*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Mursidi. (2006). *Akuntansi zakat kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha Taliziduhu. (2010). *Budaya organisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurhayati Sri, Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: salemba empat.
- Ritonga Andi Riswan.(2012). *Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Da Sedekah (ZIS) Melalui BAZDA Sumatera Utara* (Skripsi), Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Rais Isnawati. (2009). *muza'ki dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat*. Al-Iqtishad: Vol.1. No. 1.
- Sangaji, Etta Mamang & Sopiah, (2013), *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit ANDI .

- Sharif Muhammad. (2012). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta:Kencana  
prenada media group
- Savid Ahmad Nashiruddin. (2017). *Efektifitas Zakat Produktif dalam  
Pemberdayaan Ekonomi Mustabik*, FALAH: Jurnal Ekonomi  
Syariah, vol.2, No.1.
- Septianto Arief 2017, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  
Kepercayaan Pada Transaksi Non-Tunai Zakat Dan Infaq*” skripsi  
fakultas ekonomika dan bisnis universitas diponegoro,  
Semarang.
- Sitorus Siera Rossa. (2006).“*Analisis Pengaruh Penggunaan Kartu  
Pembayaran Elektronik Dan Daya Substitusi Transaksi Non Tunai  
Elektronik Terhadap Transaksi Tunai Indonesia*”. Skripsi  
Departemen Ekonomi Institut Pertanian Bogor.
- Umiarso & Hervina.(2015). *Zakat untuk keberkahan umat dan zaman*.  
Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendikia.
- Uzaifah, Uzaifah. (Juli, 2007), "*Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan  
Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat.*" Jurnal ekonomi  
Islam *La\_Riba*, vol 1. No. 1 127-143
- Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia, Sejarah, diakses hari kamis, 8  
Maret 2018, pukul 20.00 wib, [www.IZI.or.id](http://www.IZI.or.id)
- Yusuf Haryono. (2016). *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE  
YKPN.